

BAB 1

PENDAHULU

1.1 Latar Belakang

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat di tahun 2020 masih ada emiten terlambat memberikan laporan keuangan yang telah diaudit. Kepatuhan auditor terhadap standar akan berpengaruh waktu yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan hasil penilaian. Dalam hal keterlambatan yang tidak dibenarkan, informasi yang terkandung tidak lagi relevan dengan proses pengambilan keputusan (Subawa Putra & Dwiana Putra, 2016). Auditor independen tentunya akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengaudit laporan keuangannya dikarenakan banyaknya aktivitas perusahaan, tingkat kesulitan transaksi dan pengendalian internal perusahaan yang kurang optimal (Amani & Waluyo, 2016). Banyak perusahaan yang masih mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan, seperti keterlambatan pelaporan keuangan (Julien, 2013).

Ketentuan penyampaian laporan keuangan di Indonesia diatur dalam peraturan Bapepam No. X.K.6 lampiran keputusan Bapepam- 2 LK Nomor: Kep- 431/BL/2012 tentang “Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik”, yang kemudian peraturan tersebut oleh OJK divisi pada tanggal 29 Juli 2016 Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang “Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik” hal ini menjelaskan batas waktu penyampaian laporan keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah akhir tahun buku.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal dan diinterpretasikan oleh investor tidak langsung

sebagai sinyal buruk bagi perusahaan (Ilhami, 2014). Selain itu, untuk aktivitas pasar modal, pelaporan yang tepat waktu (Siahaan, dkk., 2019) berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan ketepatan kinerja pasar modal dalam kinerja fungsi *pricing* dan penilaian, serta mengurangi tingkat *insider trading* dan kebocoran rumor di pasar saham (Khuong & Vy, 2017) dalam (Wiguna, 2012). Penyajian laporan keuangan dan laporan audit yang tepat waktu merupakan premis utama untuk meningkatkan harga saham perusahaan (Halim, 2000). Selisih waktu antara tanggal tutup tahun buku dan laporan keuangan auditor menunjukkan lamanya waktu audit (Sunaningsih & Rohman, 2014). Auditing perbedaan waktu ini disebut dengan *Audit delay* (Puspitasari, 2019) atau audit *report lag* (Dyer, dkk., 2011). Semakin panjang waktu auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin panjang pula *audit delay*. Sebaliknya, semakin pendek waktu auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin pendek *audit delay*.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai *Audit Delay*. Dalam penelitian ini hasil yang didapatkan yaitu opini audit memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay* (Armansyah & Kurnia, 2015) dan (Amani & Waluyo, 2016). Disisi lain opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* (F. T. S. Putri, dkk., 2016) dan (Zebriyanti, 2015). Saat perusahaan menerima opini *unqualified opinion* maka akan lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya sebab dicermati info baik yang segera wajib dipublikasikan. Hasil dari penelitian yang sebelumnya menunjukkan terdapat pengaruh negatif *fee audit* terhadap *audit delay* (Modugu, 2012), dimana menyatakan bahwa tingginya *fee audit* yang ditawarkan perusahaan juga akan berdampak pada proses audit jangka pendek. *Fee*

audit tidak mempengaruhi *audit delay*, sedangkan untuk besar kecilnya *fee* tidak akan mempengaruhi waktu untuk menyelesaikan laporan audit (Lestari & Latrini, 2018). Kesulitan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay (Praptika & Rasmini, 2016a). Namun berbeda dengan hasil penelitian menyatakan bahwa kesulitan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay* (Hutomo, 2015). Dalam penelitian tersebut dijelaskan untuk kesulitan keuangan yang diproksikan dengan *debt to asset ratio* (DAR) memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* (Hastuti & Meiranto, 2016). Rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay (Rakhiemah & Agustia, 2012). Penelitian menyatakan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif pada audit delay (Purwati, 2006), akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Priya, 2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara efektivitas komite audit yang ditunjukkan dengan ukuran komite audit, keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap audit delay. Penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan, dkk., 2019) mengungkapkan bahwa opini audit dan kesulitan keuangan mempunyai pengaruh negative pada audit delay. Seperti halnya pergantian auditor, ukuran komite audit, frekuensi meeting, dan keahlian anggota juga tidak berpengaruh pada audit delay.

Perbedaan riset ini dengan beberapa riset dengan topik diatas adalah dari segi variabel, sampel, dan teori. Penelitian ini menguji opini audit, fee audit, kesulitan keuangan, dan efektivitas komite untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay.

Sementara itu, dari segi sampel penelitian ini menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020. Perbedaan dari segi teori, teori dalam penelitian ini menggunakan teori signal yang sebelumnya menggunakan teori keagenan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah efektivitas komite berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang dirumuskan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan pengaruh opini audit terhadap audit delay.
2. Untuk membuktikan pengaruh fee audit terhadap audit delay.
3. Untuk membuktikan pengaruh kesulitan keuangan terhadap audit delay.
4. Untuk membuktikan pengaruh efektivitas komite terhadap audit delay.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Dari segi praktis, peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal opini audit, fee audit, kesulitan keuangan, dan efektivitas komite melalui *audit delay*.
- b. Peneliti ini diharapkan agar perusahaan melaporkan tepat waktu laporan keuangannya, agar terhindar dari sanksi administratif.

2. Manfaat teoritis

- a. Peneliti ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang *audit delay*, khususnya opini audit, *fee* audit, kesulitan keuangan, dan efektivitas komite
- b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti opini audit, *fee* audit, kesulitan keuangan, dan efektivitas komite, yang mempresentasikan bentuk pemikiran penulis.